



PUTUSAN

Nomor 0416/Pdt.G/2016/PA.Tmg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Xxxxx, RT.003, RW.005, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung

Putusan Nomor: 0416/Pdt.G/2016/PA.Tmg, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 0416/Pdt.G/2016/PA.Tmg, tanggal 04 April 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 31 Maret 2011 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 129/64/III/2011 Tertanggal 31 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai berikut :
 - a. Setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung kurang lebih selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
 - b. Namun sejak bulan Agustus 2013 Pemohon dan Termohon hidup berpisah, pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Xxxxx, RT.003, RW.005, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung sampai saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul), namun sampai saat ini belum dikaruniai seorang anakpun;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas, sedangkan Pemohon harus merawat orang tua Pemohon yang sudah tua dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anakpun sehingga terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai akibat pertengkaran sejak bulan Agustus 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Xxxxx, RT.003, RW.005, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung dan hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, dengan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Pemohon berketetapan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik putus karena perceraian;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan cerai talak ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Putusan Nomor: 0416/Pdt.G/2016/PA.Tmg, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas Nomor 0416/Pdt.G/2016/PA.Tmg, tanggal 08 April 2016 dan tanggal 27 April 2016, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan tanggapan atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3323122304740001, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 04 November 2012, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/64/III/2011, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung, tanggal 31 Maret 2011, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, telah dinazzegelele dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi:

1. Saksi kesatu, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Xxxxx, RT.003, RW.005, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung, yang dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2011, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Termohon selama 2 tahun, kemudian berpisah hingga sekarang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun kemudian bulan Agustus 2013 Pemohon pergi dan pulang kerumah orangtuanya sendiri karena harus merawat orangtuanya sedangkan Termohon tidak bersedia diajak hidup bersama dirumah orangtua Pemohon hingga sekarang berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa keluarga sudah berkali-kali mendamaikan tapi tidak berhasil;

1. Saksi kedua, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Xxxxx, RT.003, RW.005, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung, yang dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2011, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan

Putusan Nomor: 0416/Pdt.G/2016/PA.Tmg, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertempat tinggal dirumah Termohon selama 2 tahun, kemudian berpisah hingga sekarang;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun kemudian bulan Agustus 2013 Pemohon pergi dan pulang kerumah orangtuanya sendiri karena harus merawat orangtuanya sedangkan Termohon tidak bersedia diajak hidup bersama dirumah orangtua Pemohon hingga sekarang berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa keluarga sudah berkali-kali mendamaikan tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, adapun Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir;

Bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, sebagaimana tersebut di atas yang merupakan akta otentik, cocok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan bermeterai cukup serta isinya berhubungan dengan permohonan Pemohon, *sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Temanggung, *oleh karenanya perkara permohonan cerai talak tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Temanggung;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 31 Maret 2011, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *Pemohon sebagai suami telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon selaku istri;*

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin hukum yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz III, halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang dholim dan gugurlah haknya".*

Putusan Nomor: 0416/Pdt.G/2016/PA.Tmg, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mohon Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya "antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2011, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Termohon selama 2 tahun;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun kemudian bulan Agustus 2013 Pemohon pergi dan pulang kerumah orangtuanya sendiri karena harus merawat orangtuanya sedangkan Termohon tidak bersedia diajak hidup bersama dirumah orangtua Pemohon hingga sekarang berpisah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa antara kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu kedua belah pihak tidak pernah hidup bersama lagi, hal itu dapat dikategorikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka jelas kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Asybah wan Nadhoir, halaman 62, yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor: 0416/Pdt.G/2016/PA.Tmg, halaman 9



درءا لمفاسد مقدم على جلب المصا

لح

Artinya : “ Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan izin ikrar talak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi tertib administrasi pencatatan perceraian sesuai maksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Temanggung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Temanggung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung dan kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Wahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Drs. Taufiqurrochman, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rokhmat, M.Si. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Wahid, S.H., M.H

Putusan Nomor: 0416/Pdt.G/2016/PA.Tmg, halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Rokhmat, M.Si.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00	
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,00	
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00	
5. Materai	:	Rp. 6.000,00	+
Jumlah	:	Rp. 316.000,00	

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Keterangan :

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)